BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Letak Kota Kediri

Terbelah oleh Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 kilometer, Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km² dan merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur. Kota Kediri terletak 130 km barat daya dari ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Letaknya berada di lereng Gunung Klotok yang merupakan anak Gunung Wilis.[1]

Kota Kediri memiliki tiga wilayah kecamatan yang berada sebelah barat dan timur Sungai Brantas. Wilayah di timur sungai berada di dataran rendah terdiri dari Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, sementara wilayah barat sungai masuk dalam Kecamatan Mojoroto.

Menurut data sensus penduduk pada 2012, Kota Kediri memiliki jumlah penduduk sebanyak 312.331 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam, lalu kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan lain. Suasana keberagamaan di Kota Kediri berlangsung harmonis, sehingga nyaris tidak pernah ada gesekan antar agama dan aliran kepercayaan di Kota Kediri.

Wilayah Kota Kediri salah satunya ditopang oleh eksistensi industri gula yang telah ada sejak jaman pra kemerdekaan. Yang masih eksis dan produktif

[1] https://www.kedirikota.go.id/halaman/kota-kediri

adalah PG Pesantren Baru, sebagai bagian dari PT Perkebunan Nusantara X. Berada di Jl Mauni, Kecamatan Pensantren, Kota Kediri, pabrik gula ini memiliki kapasitas produksi 6.250 ton gula per hari, nomor dua terbesar dari 11 pabrik gula di wilayah PTPN X yang meliputi Sidorajo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri dan Tulungagung.

Pada 1930-an, Indonesia pernah menjadi eksportir gula terbesar di dunia setelah Kuba. Di masa penjajahan, gula menjadi komoditas andalan Belanda dalam mengeruk pundi-pundi uang dari tanah jajahan. Sebagian adalah produksi gula di wilayah Kediri.[2]

Kota Kediri juga memiliki pabrik gula yang usianya sudah sangat tua: PG Meritjan. Pabrik gula ini telah berdiri sejak 1809. Kapasitas produksinya tidak sebesar PG Pesantren Baru, pabrik ini mempunyai kapasitas produksi 2.800 ton gula per hari. Namun PG Meritjan memiliki kelebihan, bangunan tua yaang masih peninggalan khas Belanda menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjunginya.[3]

Artefak arkeologi yang ditemukan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa daerah sekitar Kediri menjadi lokasi kerajaan Kediri, sebuah kerajaan Hindu pada abad ke-11. Awal mula Kediri sebagai pemukiman perkotaan dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura, menurut Serat Calon Arang. Dahanapura (Kota Api) selanjutnya lebih dikenal sebagai Daha. Sepeninggal Raja Airlangga,

---

[2] *Ibid.*
[3] *Ibid.*

wilayah Medang dibagi menjadi dua: Panjalu di barat dan Janggala di timur. Daha menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu dan Kahuripan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala. Panjalu oleh penulis-penulis periode belakangan juga disebut sebagai Kerajaan Kadiri/Kediri.

Semenjak Kerajaan Tumapel (Singasari) menguat, ibukota Daha diserang dan kota ini menjadi kedudukan raja vazal, yang terus berlanjut hingga Majapahit, Demak, dan Mataram. Kediri jatuh ke tangan VOC sebagai konsekuensi Geger Pecinan. Jawa Timur pada saat itu dikuasai Cakraningrat IV, adipati Madura yang memihak VOC dan menginginkan bebasnya Madura dari Kasunanan Kartasura. Karena Cakraningrat IV keinginannya ditolak oleh VOC, ia memberontak. Pemberontakannya ini dikalahkan VOC, dibantu Pakubuwana II, sunan Kartasura. Sebagai pembayaran, Kediri menjadi bagian yang dikuasai VOC. Kekuasaan Belanda atas Kediri terus berlangsung sampai Perang Kemerdekaan Indonesia.[4]

Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya Gemeente Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan Staasblad (Lembaran Negara) no. 148 tertanggal 1 Maret 1906. Gemeente ini menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai Gemeente Raad (Dewan Kota/DPRD) sebanyak 13 orang, yang terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (Europeanen), empat orang Pribumi (Inlanders) dan satu orang Bangsa Timur Asing. Sebagai tambahan, berdasarkan Staasblad No. 173 tertanggal 13 Maret

[4] https://www.kedirikota.go.id/halaman/kota-kediri

1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Stbl No. 498 tanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri menjadi "Zelfstanding Gemeenteschap" ("kota swapraja" dengan menjadi otonomi penuh).

Untuk Meningkatkan peluang investasi di Kota Kediri, pemerintah kota menerapkan berbagai layanan untuk memberikan kemudahan bagi calon investor. Salah satunya adalah pembentukan Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan kebijakan Walikota Kediri.

Pemerintah Kota Kediri juga berbenah dalam peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Agar pelayanan terhadap masyarakat lebih representatif, pemerintah melakukan perbaikan gedung pelayanan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Kediri. Tidak hanya gedung pelayanannya saja namun sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga diperbaiki. Diharapkan dengan gedung pelayanan yang baru, suasana baru bisa tumbuh, sehingga mendorong gairah dan semangat kerja yang produktif dalam melayani masyarakat.

Keberadaan BPM ditujukan untuk membantu para investor menanamkan modalnya di Kota Kediri. BPM memberikan kemudahan layanan perijinan yang disyaratkan. Dari sekitar 153 item perjanjian, hanya 4 (empat) yang berbayar, sisanya gratis. Dengan berbagai kemudahan tersebut Pemkot Kediri

mendapatkan penghargaan "Investmen Award" 2015 di bidang pelayanan penanaman modal oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek, yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern sudah beroperasi di kota ini.

Industri rokok Gudang Garam yang berada di kota ini, menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri, yang sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sekitar 16.000 warga kediri menggantungkan hidupnya kepada perusahaan ini. Gudang Garam menyumbangkan pajak dan cukai yang relatif besar kepada pemerintah kota.[5]

Di bidang pariwisata, kota ini mempunyai beragam tempat wisata, seperti Kolam Renang Pagora, Water Park Tirtayasa, Dermaga Jayabaya, Goa Selomangleng, dan Taman Sekartaji. Di area sepanjang Jalan Dhoho menjadi pusat pertokoan terpadat di Kediri. Beberapa sudut kota juga terdapat minimarket, cafe, hotel, hiburan malam dan banyak tempat lain yang menjadi penopang ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kota Kediri menerima penghargaan sebagai kota yang paling kondusif untuk berinvestasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi. Kota Kediri menjadi rujukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota ini. Beberapa perguruan tinggi

[5] *Ibid.*

swasta, pondok pesantren, dan lain sebagainya juga memberi dampak ke sektor perekonomian kota ini.[6]

2. Lokalisasi Semampir Kediri

Letak lokalisasi Semampir Kediri berada di Jl. Gatot Subroto No.80, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64129 tepatnya di bawah jembatan Semampir di timur Sungai Brantas.

Sejarah tentang keberadaan lokalisasi Semampir itu sendiri sebenarnya tidak terletak di daerah tersebut. Pada awal mulanya Lokalisasi Semampir Kediri itu berada di daerah dengan sebutan Lemah Geneng. Bertitik sejarah pelacuran di kediri pada tahun 1960-1999 sudah terdapat pelacuran dan sesudah tahun 1999 pelacuran di Kediri tetap mengalami perkembangan.

Daerah Lemah Geneng berada di perbatasan antara Banjaran dan Burengan di Jl. HOS Cokroaminoto. Di tempat tersebut terdapat sebuah punden yang letaknya ada di sebuah pertanahan yang mana tanah tersebut kontur dari permukannya melebihi atau lebih tinggi dibanding tanah tanah di sekitarnya. Dalam bahasa Jawa penyebutan kata Geneng tersebut artinya adalah tinggi. Namun bukan nya "Lemah Geneng"nya yang menjadi cikal bakal keberadaan Lokalisasi Semampir tersebut. Tetapi ada sebuah gang di depan punden tersebut. Kawasan tersebut sempat ramai sebagai tempat transaksi jual beli seks pada tahun 1960an sampai 1970an. Hal ini di

[6] https://www.kedirikota.go.id/halaman/kota-kediri

sebabkan lokasi ini adalah sebuah Lokalisasi sebelum di pindah ke Semampir.

Perpindahan lokalisasi dari Lemah Geneng menuju ke Semampir di sebabkan karena daerah Lemah Geneng ini tidak sesuai lagi untuk dijadikan lokalisasi. Hal ini di maksudkan mendirikan Lokalisasi Semampir adalah bertujuan supaya permasalahan prostitusi di Kota Kediri dapat teratasi. Namun disisi lain kepentingan kepentingan lain juga mengikuti. Misalnya saja kepentingan ekonomi dan lain-lain[7].

3. Dinas Sosial Kota Kediri

Alamat Kantor : Jl. Brigjen Imam Bachri Kecamatan Pesantren Telp. (0354) 697435

Kepala Dinas

Nama : **Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM**

NIP : 19620720 199203 1 004

Pangkat : Pembina Utama Muda

Gol. Ruang : IV/c

Kelahiran : Kediri

[7]https://m.kaskus.co.id/thread/0000000000000000010031108/share-semua-tentang-sejarah-karisidenan-kediri/3

PETA JABATAN DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI[8]

KEPALA DINAS
IR. KUTUT PURWANTO NIP. 19620720 199203 1 004
IV/C – S2

SEKERTARIS
DRS. SAIFUL CHOIRI, MM NIP. 19601004 198203 1 014
IV/B – S2

KASUBAG UMUM DAN PROGRAM
SULAIMAN FADLI, ST., MPA NIP 19790504 200501 1 007
III/C – S2

KASUBAG KEUANGAN
LIES PUJI RAHAYU, S.SOS NIP. 19640729 198603 2 009
III/C – S2

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DRA. PUGUH RAHAYU PERTIWI, MM NIP. 19601027 199303 2 001
IV/A – S2

SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
ENDANG TUTWURI HANDAYANI, S.SOS NIP. 19621116 198203 2002
III/D – S2

SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL
KARYONO, S.SOS NIP. 19650525 199303 1 017
III/C – S1

SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS
BAMBANG SOEBATMADJI, S,SOS NIP. 19650701 199003 1 013
III/D – S1

[8] Diambil dari File print out Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Kediri.

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
DRS. EKO BUDI SANTOSO NIP. 196910424 198803 1 013
III/D- S1

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL
YOYOK TRIANTORO, SE. NIP. 19690201 198908 1 001
II/D-S1

SEKSI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
WIWIK TRISNOWATI, SH, MM NIP. 19680514 199003 2 012
IV/A – S2

SEKSI PENANGANAN SOSIAL FAKIR MISKIN
DRS. SAMUDI, MM NIP. 19600907 198603 1 015
IV/A – S2

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
IBNU QOYIM, S.AG., MH NIP. 19730323 200112 1 001
III/D - S2

SEKSI KEPAHLAWANAN KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
SOELISTYANTO, SH NIP.19690224 199703 1 003
III/D – S1

SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL
TIN HAYATI, A.MD. KEB., SH NIP. 19661216 199003 2 010
III/D – S1

SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ACHMAD SUWARNO, BA NIP. 19600925 168603 1 006
III/D – D3

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI[9]

Bagian Kesatu

Kedudukan

1. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial.
2. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Program;

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :

1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas.

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;

2. Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

[9] Diambil dari File PDF Salinan peraturan walikota kediri Nomor 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja dinas sosial.

3. Seksi Penanganan Sosial Fakir Miskin.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :

1. Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial;
3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

f. UPT Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI[10]

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial serta tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Kepala Dinas memiliki fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang sosial;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;

d. pelaksanaan administrasi kedinasan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

[10] Diambil dari File PDF Salinan peraturan walikota kediri Nomor 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja dinas sosial

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

a. melaksanakan tata usaha surat menyurat;
b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
c. melaksanakan urusan rumah tangga;
d. melaksanakan manajemen aset;
e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
g. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
h. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;

i. menyiapkan usulan Anggaran;

j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

l. menyusun laporan pelaksanaan program; dan

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

a. menyiapkan usulan anggaran kegiatan;

b. mengelola keuangan;

c. melaksanakan pembukuan;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
b. pelaksanaan pelayanan umum bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
c. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
d. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
e. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
f. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
g. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
h. pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
j. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
k. pemberian rekomendasi pengesahan dan pengangkatan anak; dan

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia serta fasilitasi penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
d. memberikan bimbingan teknis pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi

sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia;

e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;

f. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
d. memberikan bimbingan teknis dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
f. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa;
d. memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa;
e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa;
f. mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis dan orang dengan gangguan jiwa;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
b. pelaksanaan pelayanan umum bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
c. perumusan kebijakan teknis bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
e. pemberian bimbingan teknis bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
f. pelaksanaan koordinasi teknis bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
g. pengawasan bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;

i. pelaksanaan administrasi bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
j. penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, serta penanganan warga migran;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana serta penanganan warga migran;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana serta penanganan warga migran;
d. memberikan bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial korban

bencana, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana serta penanganan warga migran;

e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana serta penanganan warga migran;

f. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial serta penanganan warga migran; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penguatan Program Keluarga Harapan;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang disabilitas fisik,

mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penguatan Program Keluarga Harapan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penguatan Program Keluarga Harapan;

d. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penguatan Program Keluarga Harapan;

e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang

mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penguatan Program Keluarga Harapan;

f. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penguatan Program Keluarga Harapan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Penanganan Sosial Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
d. memberikan bimbingan dan latihan ketrampilan usaha dalam rangka Penanganan Fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penanganan Fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
f. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Penanganan Fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang bina swadaya sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan bidang Pemberdayaan Sosial;
b. pelaksanaan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Sosial;
c. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
e. penyusunan pedoman penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial;
f. pemberian bimbingan teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
g. pelaksanaan koordinasi teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
h. pengawasan bidang Pemberdayaan Sosial;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial;
j. pelaksanaan administrasi bidang Pemberdayaan Sosial;
k. penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan Bidang Pemberdayaan Sosial;
l. pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial;
m. pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS);
n. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan;
o. pengendalian pengumpulan uang atau barang dan undian; dan

p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan kegiatan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, Guru dan masyarakat serta restorasi sosial;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, Guru dan masyarakat, pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, Guru dan masyarakat, pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial,

pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;

e. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, Guru dan masyarakat, pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;

c. menyiapkan bahan dan melaksankan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
d. memberikan bimbingan teknis dibidang pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
f. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
g. melaksanakan penggalian, pengembangan dan pendayagunaan PSKS;
h. melaksanakan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
i. melaksanakan pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial;
j. melaksanakan pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
b. menyiapkan bahan pedoman pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
d. memberikan bimbingan teknis pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;

e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, orgnanisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
f. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, orgnanisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
g. melaksanakan pemberian rekomendasi ijin undian dan pengendalian pelaksanaan undian; dan.
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.[11]

[11] Diambil dari Salinan peraturan walikota kediri Nomor 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja dinas sosial

4. DPRD Kota Kediri

Alamat Kantor : Jl. Mayor Bismo no 21, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64129

Telpon : (0354) 682545

Kepala Kantor : Drs. RAHMAD HARI BASUKI, M.Si

NIP : 19660601 198602 1 008

Pangkat : Pembina Utama Muda

Gol. Ruang : IV/c

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.[12] Kedudukan DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah.

B. Temuan Penelitian

1. Landasan Penggusuran Lokalisasi Semampir Kediri

Mengenai landasan penggusuran lokalisasi Semampir Kediri ini lumayan sulit untuk di telusuri. Hal ini di sebabkan karena usia perda ini yang cukup lama sejak perda itu di undangkan. Hal ini juga menyebabkannya masih beroprasinya lokalisasi Semampir Kediri ini meskipun lokalisasi ini secara resmi di tutup sejak tahun 1998. Namun tindakan penggusuran lokalisasi Semampir Kediri ini baru terlaksana pada akhir tahun 2016.

[12] https://kedirikota.go.id/read/SekretariatDPRD/100/1/40/Sekretaris%20DPRD.html diakses pada sabtu, 19 Februari 2018, pukul 19.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui landasan hukum penggusuran lokalisasi Semampir Kediri peneliti dengan ikhlas hati mewawancarai narasumber anggota DPRD Kota Kediri yang mana yang di wawancarai oleh peneliti adalah bapak Reza Darmawan sebagai ketua komisi C pada saat itu.

Temuan pertama dari peneliti adalah tentang Siapa yang berwenang untuk membuat Perda tersebut. Berdasarkan keterangan dari narasumber yang peneliti wawancarai adalah Pemerintah Kota pada saat itu. Kemudian Pada tahun dibuatnya Peraturan Daerah (PERDA) tersebut, siapa yang mengedok PERDA tersebut. Setelah itu peneliti menanyakan Apakah mendapatkan arsip atau salinan arsip PERDA tersebut. Berdasarkan jawaban dari narasumber adalah *"...Menurut keterangan dari narasumber hal itu melalui Pansus, DPRD dan Pemerintah. Ya nanti kita coba carikan."*[13]

Berdasarkan keterangan narasumber naskah akademik maupun salinan PERDA ini tidak bisa didapat oleh peneliti. *"... Saya ndak tau. Saya belum disini. Soalnya saya masih kuliah.Jaman dahulu gak ada Naskah Akademik nya. Tentang Naskah Akademik itu baru-baru ini saja."*[14]

Menurut keterangan narasumber latar belakang dibuatnya perda ini adalah*"...Di Naskah Akademik semua ini. Soalnya njenengan bertanyanya kan akademis. Nah jawabannya kan harus akademis juga. Nanti saya*

[13] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

[14] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

carikan. Nah njenengan nanti kan pulang ke Tulungagung harus sudah mendapat NA. Dari situ nanti kan bisa mempelajari."[15]

Menurut penuturan narasumber yang di wawancarai peneliti, mengenai kapan dibuatnya perda ini? Berapa lama waktu untuk dibuatnya perda ini? Sebagai berikut. *"...Tahun 1998. Jadi gini ya dek ya, Saya nggak ngerti mekanisme jaman dulu. Kalo perda saat ini kurang lebih 4-5 bulan sampek keputusan terakhir sampek ada nomerya. Itu setelah pansusdikirim ke propinsi trus dari propinsi dikembalikan trus di dok dapat nomer*."[16]

Menurut narasumber, Perda no 26 tahun 1998 tentang pemberantasan pelacuran di Kota Kediri adalah efektif. *"...Jaman dulu perda ini efektif. Akhirnya lebih terlokalisir masalah pelacuran. Tapi sekarang kota kediri kan tidak punya lokalisasi, sehingga perda ini kurang efektif. Kan lokalisasi baru baru ini aja to di gusurnya. Soalnya kita belum tau perkembangan dan gejolak, tapi jika nanti ada permasalahan terbaru kita bikin perda lagi.tapi ya yang lebih kondisiaonal saat besok ya."*[17]

Menurut narasumber Apakah tidak ada peraturan terbaru mengenai hal ini? Siapa saja anggota dalam pembuatan perda ini? *"...Beh gak ngerti e Gak enek e. Gak ngerti. Judulmu kadoan lho iki. Hehehe."*[18]

---

[15] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

[16] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

[17] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

[18] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

Rencana kedepannya, Narasumber selaku Anggota DPRD tetap akan melakukan yang terbaik sesuai dengan tupoksi nya. *"...Intinya kita paham memang pelacuran itu gak boleh. Tapi kan terkadang kita tata itu agak susah kalo tidak ditata itu semakin menggurita. Lha nanti melihat kondisi kedepan semakin tidak bisa ditata kita keluarkan perda lagi untuk menata lebih konkrit lagi. Meskipun kita tidak memiliki lokalisasi lagi."*[19]

Menurut narasumber manfat untuk Pemda mengenai perda ini adalah *"...Lebih tertata lebih mudah untuk memantau dari penyebaran penyakit, lokasi, letak letak pendidikan, dsb lebih mudah soalnya tempatnya jelas di Lokalisasi tersebut. Akhirnya tempat-tempat yang lain bisa ditata untuk kepentingan lain supaya mudah ditata. Untuk deteksi penyakit kan mudah Kalo nyebar kan susah.*" [20]

Menurut Narasumber manfaat perda ini untuk para eks psk yaitu intinya lebih di perhatikan pemerintah. Mulai dari kontrol dari kesehatan hingga pembinaan. *"...Mereka lebih diperhatikan dan di kontrol olehh pemerintah. Yang dulu kan bebas. Kan sekarag mudah di kontrol, terkena penyakit apa tidak. Penanganan kontrol, bantuan, pelatiah, nah itu yang di rasakan."*

Menurut narasumber manfaat untuk para masyarakat dan masyarakat mengetahui tentang perda ini, Ternyata tidak semua masyarakat tahu tentang perda ini. Hal ini di sebabkan kurangnya pengetahuan atau masyarakat

---

[19] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

[20] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

enggan untuk mencari tahu *"...menurut saya boleh dikatakan tidak ada sih. Tidak semuanya masyarakat tahu."*[21]

Menurut bapak Reza, tanggapan masyarakat sekitar lokalisasi dengan adanya perda ini adalah cukup bagus. *"...Saya kira kalo kita membaca perda secara teliti, responnya cukup bagus, soalnya apa kan lebih terlokalisisr dan niatnya kan memberantas pelacuran yang selama ini yang menjadi permasalahan di tingkatan masyarakat."*[22]. *M*engenai implementasi perda ini sejak disahkan sampai sekarang jalan dengan baik. *"...Ya Jalan dengan baik."* Penerapan PERDA sejak disahkan hingga pelaksanaan menurut narasumber cukup baik. Hal ini dengan terwujudnya sebuah pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan penggusuran Lokalisasi Semampir Kediri tersebut.

2. Pelaksanaan Program Dinas Sosial Kota Kediri Terhadap Para Mantan PSK

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.[23]

---

[21] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

[22] Wawancara dengan anggota DPRD kota Kediri Bapak Reza Darmawan Ketua Komisi C pada tanggal 5 Januari 2018

[23] Salinan peraturan walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Hal 3.

Kewenangan dinas sosial adalah mencakup-masalah masalah sosial yang ada di kota Kediri atau di bidang sosial yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekertaris daerah. Seperti pelayanan rehabilitasi sosial, anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial.[24]

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

[24] *Ibid.*

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);[25]

Program-program Dinas Sosial mengenai pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial

1. Menyiapkan bahan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
2. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,

[25] *Ibid*,Hal 1

korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;

3. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
4. memberikan bimbingan teknis dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
5. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
6. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.[26]

[26] Salinan peraturan walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Hal 8

Menurut penjelasan dari narasumber bapak Saiful Choiri, MM., selaku sekertaris di Dinas Sosial yang di wawancarai oleh peneliti, mengenai kedudukan Dinas Sosial adalah *"... jadi gini, kedudukan Dinas Sosial di Kota Kediri itu sangat strategis karena di negara kita ini secara makro kan masih banyak prosentasenya warganya itu warga miskin. Kalau dikatakan miskin maka meng akses apapun kan mereka mengalami kesulitan. Jadi dinas sosial ini kami menghandel kepada warga masyarakat yang menyandang masalah sosial dan kemiskinan yang ada di wilayah Kota Kediri yang berkaitan masalah sosial. Karena dari masalah sosial atau kemiskinan itu efeknya kan banyak yang praktis mereka itu kesulitan dari akses kesehatan, lha disini nanti yang bertanggung jawab OPJ nya di Dinas Kesehatan. Kemudian orang yang miskin dia tidak mampu untuk sekolah untuk mengakses ke Dinas Pendidikan yang nanti yang menangani di Dinas Sosial. Lha Dinas Sosial dengan masalah sosial itu misalnya saja kaitannya produksi rumah tangga yang berkaitan dengan dapur. Jadi kita itu membantu/melayani warga masyarakat kota kediri berkaitan dengan kemiskinan yang berkaitan dengan dapur. Kalau masalah-masalah yang lain sudah ada sendiri Dinasnya".*[27]

Yang menjadi titik fokus peneliti di Dinas Sosial adalah mengenai tugas bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dan seksi untuk tuna sosial tuna susila, karena fokus peneliti adalah tentang bagaimana nasib para mantan pelacur semenjak lokalisasi semampir di gusur. Sedangkan urusan perpelacuran di tangani oleh bidang ini. Menurut keterangan narasumber

[27] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial kota Kediri Bapak Saiful Choiri, MM., pada tanggal 2 Januari 2018

adalah "*...Secara umum rehabilitasi sosial itu untuk merehab, contohnya fakir miskin dan gepeng itu kan. Jika ada hasil dari operasi Satpol PP itu ya kita kirim ke panti. Sesuai pantinya, kalau gangguan jiwa, jadi itu juga termasuk tugas Dinas Sosial. Jadi kalu ada warga Kota Kediri yang punya gangguan jiwa khususnya tergolong orang yang miskin dengan standart tertentu kalu memang di lingkungannya itu meresahkan dan juga ada laporan ya di tindak lanjuti dengan cara memfasilitasi pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa". "...Tuna sosial itu bermacam macam. Seperti gelandangan dan sebagainya itu kita kirim ke panti. Tetapi kami ini tidak punya panti cuma ada barak. Tapi sifatnya sementara. Kalo ada operasi satpol pp tetap saja di kirim ke panti-panti milik provinsi".*[28]

Peneliti lebih menggali informasi mengenai program Dinas Sosial mengenai penanganan terhadap eks pelacur yang terdampak dari pelaksanaan penggusuran. Keterangan yang di dapat dari nara sumber tentang program adalah "*...Program dinas sosial untuk mantan pelacur di semampir kota kediri itu jadi gini. Disamping yang sudah dikirim ke sana, jadi orang yang masih cenderung melakukan hal itu, kita beri sosialnya, kalau pelatihan kerja kan ada dinasnya sendiri sekarang. Ya kebetulan di Kediri sekarang sudah tidak ada lokalisasi, jadi ya dalam artian kan sudah ndak ada, tapi seandainya ada itu ya maaf. Jadi gini, kita selaku bangsa, kita tidak bisa menghilangkan menghilangkan pelacuran, karena itu ada sejak manusia ada, sejak wali kan sudah ada. Tapi kalau lokalisasi kita itu bisa. Soalnya gini*

[28] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial kota Kediri Bapak Saiful Choiri, MM., pada tanggal 2 Januari 2018

pelacuran itu sifatnya pribadi. Setelah semampir ga ada itu praktis tidak punya acara di situ. karena kita kan sudah tidak ada lokalisasi. Kalau ada operasi satpol menemukan ya kita kirim kemana gitu. Kadang kita pulangkan ke orang tua atau ke panti. Termasuk anak-anak muda yang berduaan yang kena operasi satpol, kita pulangkan ke orang tua.[29]

Setelah peneliti menanyakan program, peneliti penasaran terhadap teknis. Bagaimana bisa negara membiarkan atau menggusur begitu saja tanpa ada penanganan. Berdasarkan jawaban narasumber adalah *"...Jadi teknisnya sebelum lokalisasi di gusur itu kan tenaga kerja dan sosial itu jadi satu, jadi sebelum digusur kita membekali pada mereka. Artinya kalau memang penduduk asli kota Kediri dengan bukti KTP yo kita persiapkan untuk alih fungsi alih profesi dengan berbagai macam hal. Seperti usaha, ada yang kita latih untuk dagang, ada yang kita latih untuk industri ada sebagaian kita alihkan kesana. Kemudian kalau penghuninya, kalau di lokalisasi ada 3 to,?. Yang mana pelakunya sendiri, germonya, termasuk itu kita beri pelatihan pelatihan untuk alih fungsi dan kita bekali. Dan mereka itu sebenarnya bukane ndak bisa lho. Mungkin karena sudah enak disitu ndak repot-repot dalam bahasanya gak usah kerja keras Cuma bekal wajah dan bodi aja sudah cukup menghasilkan uang yang banyak".*[30]

Berdasar penuturan narasumber, penggusuran lokalisasi itu sukses. "*...Pelaksanaan program di semampir kediri ya sukses. Dalam artian tu*

[29] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial kota Kediri Bapak Saiful Choiri, MM., pada tanggal 2 Januari 2018

[30] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial kota Kediri Bapak Saiful Choiri, MM., pada tanggal 2 Januari 2018

ginisudah sukses mereka di kembalikan kedaerahnya, di bekali dan di berikan uang kerakhiman, 2 juta atau berapa itu. Kenapa bisa menggusur/ membumi hanguskan, itu kelebihan kita tanah yang digunakan itu tanah negara dan kunci untuk menghilangkan lokalisasi itu hanya ada 1 cara. Dalam tanda kutip di bumi hanguskan. Maksudnya apa? bangunan yang ada di situ serta penghuninya harus pindah dan jangan di satukan. Itu caranya ! hanya itu!. Kalau orangnya dan bangunannya di situ, walah sulit. Bahkan nanti bisa tersembunyi. Jadi kalau semampir sekarang di buat ruang terbuka hijau. Jadi begitu bangunan di gusur lahan punya pemerintah ya sudah, kita tanemi pohon. Kalau yang ada rumah itu hak milik mereka. Kalau hak miik mereka kan kita harus beli. Jadi semampiir itu lama, perdanya saja sejak presiden gusdur itu sebelum tahun 2000 itu muncul perda itu bertepatan Muktamar NU itu di lirboyo muncul perda penutupan lokalisasi".[31]

Sebuah program yang bagus tentunya tidak luput dari sebuah kendala. Berikut ini adalah penuturan narasumber mengenai kendala. *"...Kendala pelaksanaan program masih dimanfaatkan oleh orang orang yang mengambil keuntungan, ya provokator. Karena kalu tempat itu hilang, pertama orang itu biasanya mikir, kan biasanya mendapatkan income dari situ sekarang hilang, kemudian broker-broker, kan ada beberapa macam yang menikmati dari situ. kan dia berusaha untuk melawan. Ya kendala banyak, kemaren kan sampek meja hijau, sampek ada yang provokator tapi orangnya di tangkap itu. Ya memprovokasi warga yang mau pindah itu*

[31] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial kota Kediri Bapak Saiful Choiri, MM., pada tanggal 2 Januari 2018

semua di provokasi. Kalo mengenai asal nya itu ya banyak. Yang dari luar kediri itu banyak. Germonya pun juga ada dari luar kediri".[32]

Manfaat dari program menurut narasumber adalah banyak, salah satunya mengurangi penyakit-penyakit masyarakat di dalam Kota Kediri. "*...Kalau manfaatnya ya banyak. Setidaknya mengurangi masalah-masalah di Kota Kediri".*

Peneliti penasaran terhadap respon masyarakat, apakah masyarakat mengetahui program-program tersebut. Hasilnya demikian menurut penuturan narasumber*"...Warga masyarakat ya tau program dinas sosial. Kita sampaikan secara sosialisasi-sosialisasi. Ya sejak pemimpin baru, di kota kediri ini ada program KOPI TAHU, itu adalah program yang mana kepala daerah beserta jajarannya dengan waktu itu datang ke kampung kampung, kelurahan-kelurahan untuk menampung aspirasi, untuk tatap muka langsung di forum KOPI TAHU itu dipersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya". "...Tanggapan masyarakat ya tidak mungkin memuaskan semua pihak. Tapi minimal kita sudah berusaha sesuai TUPOKSI, tapi ya menurut saya relatif bagus".*

Selanjutnya peneliti menanyakan jikalau ada lagi pelacuran, bagaimana rencana kedepan. *"...Kalau ada penertipan ya di adakan pembinaan kalau dikirim kesini ya kita kirim ke lembaga-lembaga".*[33]

---

[32] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial kota Kediri Bapak Saiful Choiri, MM., pada tanggal 2 Januari 2018

[33] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial kota Kediri Bapak Saiful Choiri, MM., pada tanggal 2 Januari 2018

Menurut pak Saiful Choiri selaku narasumber, keberadaan lokalisasi itu kewenangan banyak pihak. "*...Kalau sebelum di hapus kewenangannya kan itu multi stakeholder. Misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, tapi secara umum Dinas Sosial. Soalnya kalau bicara lokalisasi itu banyak. Ada pendidikannya itu Dinas Pendidikan, kesehatan itu Dinas Kesehatan, juga ada lagi mengenai keamananya, jadi itu multi stakeholder".*[34]

Namun ada satu hal yang mana hal tersebut menjadikan peneliti penasaran ketika observasi di lokasi. Yaitu adalah adanya satu bangunan yang ada di atas tanah negara itu yang seharusnya di bumi hanguskan seperti bangunan-bangunan yang lain. Menurut keterangan narasumber adalah *"...Itu ada petilasan/ kuburan. Ada yang bilang itu punden. Eyang putri apa siapa itu namanya. Ya di biarkan saja. kalo betul makam itu kan bisa juga dipindah, tapi gak semena-mena".*[35]

Selain dari pihak terkait, peneliti melanjutkan penelusuran terhadap apa yang di ketahui masyarakat biasa yang kehidupannya berkecipung di dekat lokalisasi tersebut. Dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi yang berbeda untuk menguji kebenaran data mengenai fenomena atau gejala sosial tertentu yang sedang di teliti, peneliti mendapatkan sumber data dari wawancara dengan masyarakat sekitar eks lokalisasi.

---

[34] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial kota Kediri Bapak Saiful Choiri, MM., pada tanggal 2 Januari 2018

[35] Wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial kota Kediri Bapak Saiful Choiri, MM., pada tanggal 2 Januari 2018

Peneliti bertemu dengan tukang becak yang sering *njanggol* atau beroperasi di sekitar kawasan eks lokalisasi tersebut. Beliau bernama bapak Suwito, pekerjaan sebagai tukang becak, alamat Tarokan Kediri. Berdasarkan keterangan bapak Suwito selaku warga kediri yang bekerja sebagai tukang becak di kawasan eks Lokalisasi Semampir menuturkan bahwa lokalisasi itu telah di ratakan dngan tanah sekitar satu tahun yang lalu. *"...Yo wis sui mas, enek sekitar setaunan"*. Setelah digusur menurut penuturan bapak Suwito ini para pelacur ini tidak sembuh. Melainkan berpindah tempat untuk kembali ke dunia pelacuran. Yang mencengangkan disini adalah berdasarkan keterangan dari bapak Suwito, pelacur pelacur ini tidak jera, malah ada yang pindah ke kota Tulungagung. *"...yo lek bocah2e kadang kadang enten seng teng dhadapan, dhadapan niku lore Simpang Lima Gumul, gandeng niku lo kulon dalan, enten seng teng bong cino, bong cino niku gurah, enten sing teng bolodewo, bolodewo niku wates baptis ngetan niku, enten seng teng tulungagung"*.[36]

Menurut keterangan bapak Suwito, para pelacur tidak bingung untuk tetap menjalankan aksinya. *"...Lek bocae gak bingung mas, seng susah yo tuan rumahe, kadang kadang neng deso di dol i ngge mbangun teng mriki, lek bocahe mbok o ngoten di gusuro ngolah ngaleh wong wes penggaehane lo mas terus piye? Nggeh mboten enten ngoten niku kapok mas.*[37]

---

[36] Wawancara dengan bapak Suwito, tukang becak bertrayek di dekat Semampir pada tanggal 22 Februari 2018

[37] Wawancara dengan bapak Suwito, tukang becak bertrayek di dekat Semampir pada tanggal 22 Februari 2018

Berdasarkan keterangan Narasumber, warga semampir asli yang menjadi pelacur itu tidak ada, kebanyakan dari luar kota. *"...Mboten enten mas tiang mriki semampir aseli. Pendatang kabeh mas, adoh adoh mas, Paling cedek niku jombang mas, ngko lek daerah kulonan niku Bojonegoro, Boyolali, tebih-tebih ow mas.*[38]

Menurut pak Suwito, sangat sulit untuk mencari para Pelacur itu setelah di gusur. "*...Angel lho mas nggoleki cah ngono kui, ngko kadang kadang cah ngono kui, marai lek wes mlebu ngene iki kadang kadang jenenge di ganti mas mangkane angel mas nggoleki"*.[39] Memang yang di rasakan oleh peneliti ketika mencari para pelacur ini sangat susah.hal ini karena sangat sangat privasi sekali. Bahkan yang sembuh atau sudah tidak melakoni hal tersebut juga sangat susah untuk di cari. Bahkan pihak Dinas Sosial tidak bisa memberikan data data para mantan pelacur yang sudah di bina. Dengan alasan para pelacur itu pendatang dari luar kota.

Menurutnya, bangunan yang masih ada itu merupakan hak milik dari warga, berdasarkan sertifikat. *"...lek kulo mireng lo nggeh niku sertifikat, seng tasek tasek niku lo nggeh niku sertifikat. Lek ngeten-ngeten niki lemahe negoro".*[40]

---

[38] Wawancara dengan bapak Suwito, tukang becak bertrayek di dekat Semampir pada tanggal 22 Februari 2018

[39] Wawancara dengan bapak Suwito, tukang becak bertrayek di dekat Semampir pada tanggal 22 Februari 2018

[40] Wawancara dengan bapak Suwito, tukang becak bertrayek di dekat Semampir pada tanggal 22 Februari 2018

Imbas dari penggusuran lokalisasi tersebut juga di rasakan oleh bapak Suwito. Hal ini menyebabkan pendapatannya sebagai tukang becak pun berkurang.*"...mbiyen aku janggole nggeh teng mriki mas, yo rodok kelabaan mas wong mbiyen janggole teng mriki".*[41]

Memang benar apa yang dikatakan bapak Suwito, dalam menelusuri rekam jejak para pelacur pindah kemana itu tidaklah mudah. Hal ini di sebabkan karena pada dasarnya bisnis ini adalah bisnis yang haram. Sangat sangat haram. Namun disisi lain bisnis yang seperti ini sangat menguntungkan bagi pihak pihak yang menjalankannya. Entah itu pelacurnya itu sendiri, entah itu germonya, entah itu keamanan atau preman preman disitu. Juga masyarakat sekitar terkadang juga ada keuntungan tersendiri dari adanya lokalisasi. Misalnya saja bapak Suwito, beliau terdampak langsung oleh adanya penggusuran lokalisasi. Pemasukannya tidak seperti dulu ketika lokalisasi Semampir belum di ratakan dengan tanah.

Akan tetapi untuk menguatkan temuan, peneliti tetap mencari pelacur yang masih menjalankan bisnisnya itu. Peneliti mendapatkan informasi dari teman sejawat bahwasannya ada satu narasumber yang bisa di wawancarai. Dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi yang berbeda untuk menguji kebenaran data mengenai fenomena atau gejala sosial tertentu yang sedang di teliti, peneliti terjun langsung mencari dan melakukan wawancara mendalam terhadap mantan PSK dari eks lokalisasi tersebut.

---

[41] Wawancara dengan bapak Suwito, tukang becak bertrayek di dekat Semampir pada tanggal 22 Februari 2018

Namun saudari narasumber ini tidak mau untuk di dokumentasikan. Karena benar-benar privasi. Sebagai peneliti yang baik dan benar, peneliti harus menghormati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Menurut keterangan dari mbak E selaku PSK yang masih tetap melakukan penjualan dirinya, dirinya tetap saja melakukan bisnis itu karena masalah ekonomi. Hal itu di sebabkan karena dirinya hanya lulusan SMP di daerah tempat asalnya.

Berdasarkan keterangan yang saya dapat, saya harus menyembunyikan identitas beliau, karena itu adalah privasi dari narasumber. *"...Jenengku samarno ae yo mas, aku ora kulino di takon-takoni perkoro ngene iki sakjane, lek sampean njaluk foto yo sepurane, wong sampean takok jenengku ae ra tak olehi opo maneh foto".*[42]

Menurut pengakuannya, beliau adalah seorang janda anak satu. *"...aku iki wes rondo mas, anakku siji, tapi ora melu aku di gowo bapake mas. Engko nek tak gowo bapake ra tego jarene. Padahal yo podo ae wong yo tipak bojoku ki yo kerase tenanan"*[43].

Menurut pengakuan narasumber, beliau lupa dengan awal mulanya. Kemungkinan hal ini disebabkan dengan rasa malu karena tidak pernah di wawancara mahasiswa pada waktu sebelumnya. *"...piro yo mas, aku dewe yo lali lho. Pokoke aku mari pegatan iku mas lehku dadi ngene iki. Piye yo mas aku dewe yo ra mengharapkan sakjane ngene iki, tapi yo mergo krono konco*

[42] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.
[43] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.

seng ndak bener, terus keadaanku mari pegatan, aku yo ga onok seng mblonjo pisan, terus dadine ngene iki. Lali aku mas awale, yo iku mas, pokoke kurang luwih aku mari pegatan terus teko seprene".[44]

Beliau kurang mengenali dengan para pelacur-pelacur yang lain.*"...yo onok seng kenal, onok seng ora mas".*[45]

Kebanyakan pelacur yang datang di lokalisasi Semampir sebelum di gusur berasal dari luar kota Kediri.*"...yo okeh seng teko njobo no mas, roto-roto okeh seng pendatang mas, ngono kui ngakune budal ko omah yo ora arep ngene iki mas. Macem-macem wes pamite cah-cah iku."*[46]

Posisi beliau di sana sebagai pelacur, atau PSK.*"...yo aku neng kono yo bakulan mas"*[47].

Tarif sekali berkencan sekitar 100.000 sampai 150.000. *"...sak njeplak e lekku omong mas, yo kadang satos (100 ribu) kadang yo satos seket(150 ribu)"*[48].

Prosedur tawar menawar yang di lakukan hanya seperti jualan barang pada umumnya. *"...yo iki tak critakne pas aku jek neng kono lo yo. Kan wes onok tempate, aku lungguh ae neng kono iku mas. Mengko di ingeti wong lanang-lanang kui terus moro. Mari iku lagek petung rego".*[49]

---

[44] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.
[45] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.
[46] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.
[47] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.
[48] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.
[49] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.

Tidak pasti para pengunjung yang hadir di lokalisasi tersebut. *"...yo seng moro iku gak mesti mas, lek seng moro nang lokalisasi yo akeh. Cah enom wong tuek, ngono iku akeh mas, tapi lek seng tuku yo ora mesti. Wong yo cah cilik, paling umur-umurane iku sik SMA sobone kono kui to mas"*[50].

Kehidupan setelah di tutup tidak berjalan baik menurut beliau. *"...piye yo mas, lek bar di tutup iku kroso banget mas. Arep golek mangan nengendi aku. Tapi yo aku pindah tempat mas. Lha aku gak duwe keahlian opo ngono lo mas. Sakjane daknuke pernah di ajari, tapi ora tlaten aku mas"*[51].

Beliau tidak setuju dengan adanya penggusuran ini. *"...sakjane gak setuju aku mas, lha olehku duit teko kono lho mas. Lak di gusur akhire yo panggah bingung golek nggon liane mas"*[52].

Menurutnya, tidak ada manfaat dari penutupan lokalisasi ini *"...gak enek manfaate mas lek menurutku, tapi lek menurute mereka-mereka embuh. Lha nek di tutup aku lo yo panggah bingung mas lehku nggolek pangan"*[53].

3. Penggususran Lokalisasi Semampir Kediri Menurut Kajian Hukum Islam

Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan maqashid as-syari'ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.[54]

---

[50] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.
[51] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.
[52] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.
[53] Wawancara dengan mbak E sebagai pelacur, pada tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui Penggusuran Lokalisasi menurut kajian hukum Islam, peneliti dengan senang hati mewawancarai narasumber ahli hukum islam. Yang di wawancarai oleh peneliti adalah bapak Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Juga beliau sempat menjabat menjadi ketua MUI Kota Kediri dan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri pada saat itu.

Menurut bapak Hasyiem, tanggapan dengan adanya sebuah lokalisasi merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan islam. Akan tetapi dengan sebuah keterpaksaan karena adanya sebuah penyakit penyakit masyarakat, sehinggah di koordinir supaya semakin mudah penanganan dan penanggulangan. *"...Lokalisasi sebenarnya memang secara islam memang bertentangan seolah olah kita itu mengijinkan untuk adanya lokalisasi. Akan tetapi waktu orde baru adanya lokalisasi ini memang dilaksankan dalam rangka untuk mengeleminir adanya tindakan-tindakan asosial amoral dimana mana, sebab jaman dulu ada banyak warung remang-remang yang ada di desa desa bahkan di kegiatan kegiatan itu di sepanjang jalan akhirnya orde baru membuat suatu lokalisasi untuk menampung maunya orde baru tu ya kita itu kan sementara belum dapat kita kendalikan di hilangkan. Seandainya ada orang yang memang berkeinginan atau sulit untuk di hapuskan ya di tampung dalam rangka pembinaan, sehingga orang masuk di situ biar malu, biar sungkan. Dan sekaligus untuk menjaga kesehatan, kalo*

[54]http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html, diakses pada, sabtu 16 desember 2017, pukul 23.30 WIB.

dulu sebelum ada lokalisasi itu ndak pernah ada priksa. Dan dengan adanya lokalisasi itu ada pembinaan, ada pengajian, ada kegiatan keagamaan, keterampilan, bahkan di lokalisasi itu maunya pemerintah itu pemberdayaan, mereka dilatih keterampilan, mebuat makanan yang bisa di jual, bordir, perdagangan, akan tetapi realitanya masih sulit, ya ada sebagian latian salon ada yang dia tu keluar trus buka salon itu ada.[55]

Bapak Hasyiem selaku narasumber menerangkan bahwa beliau mengetahui persis dengan adanya Lokalisasi Semampir Kediri. Beliau terlibat langsung dalam penanganan maupun segala apapun yang berkaitan dengan masalah lokalisasi Semampir. Karena beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kota Kediri pada waktu itu. *"...Saya tau persis. Karena saya sebagai kepala Dinas Sosial. Jadi saya yang ngurusi tentang lokalisasi itu. Sebenarnya lokalisasi di Kediri saat saya menjabat kepada dinas itu sudah di bubarkan, sejak jaman ada muktamar NU di Lirboyo itu sudah ada SK walikota yang menyatakan di bubarkan. SK nya saya nggak ingat itu. Akan tetapi realisasinya tetep tidak bubar. Sejak ada muktamar NU yang ada di Lirboyo jaman presidennya mbah Dur. Mbah Dur rawuh itu sudah di bubarkan. Tapi kenyataannya sampai sekarang dibubarkan oleh sekarang yang resmi ini SK pembubaran sejak saat itu sudah. Memang amat sangat sulit untuk membubarkan lokalisasi. Karena di belakangnya itu ya juga ada satu pendukung-pendukung, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini di bubarkan walaupun pendukungnya itu tetep berat. Tapi nampaknya pendukung sadar,*

[55] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

ya dia itu tidak mengadakan perlawanan sehingga terjadi hal hal yang tidak di inginkan. Ya ada perlawanan tapi tidak sampai terjadihal yang tidak di inginkan"[56].

Menurut bapak Hasyiem, penggusuran lokalisasi sudah baik *"...Kalo menurut saya baik. Sejak saya menjadi kepala di situ, sudah kita motivasi "mbok yo yu-yu, mbok yo mbak-mbak, mbah-mbah" germone sudah saya kasih tau "mbok yo o, mosok selawase panggah ngene?! Mosok ndak ada batasan-batasan melakukan kemaksiatan?". Saya sangat setuju sekali, bahkan dalam rangka untuk biar ndak krasan saya seringkali mengadakan satu kegiatan-kegiatan yang dia tu ndak krasan. Suatu contoh pada malam hari waktu praktek saya ajak istighosah, waktu praktek dia tu saya ajak pengajian, atau mungkin kegiatan kegiatan siang hari ini kita ajak untuk keluar lokalisasi. Kedok saya untuk latian, pelatihan pelatihan itu sering kali. Mau saya biar dia akhirnya gak krasan, tapi akhirnya gak berpengaruh sama sekali."*[57]

Menurut beliau, penggusuran lokalisasi melibatkan berbagai lapisan masyarakat. *"...Ya sudah, otomatis musyawarah dengan ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan secara resmi atas berdasar keputusan DPRD. Jadi tu tidak satu pihak tertentu tidak!. Semua lapisan masyarakat itu di ajak bicara*

---

[56] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

[57] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

sampek pada DPRD pun juga dia tu memutuskan keputusan. Jadi keputusan DPRD itu di sahkan oleh Walikota."[58]

Menurutnya sebuah lokalisasi itu memang seharusnya gusurkan. *"...Ya seharusnya amar makruf nahi mungkar. Otomatis tu harus di gusurkan. Kita kan kewajiban amar makruf nahi mungkar. Sehingga islam itu sendiri, islam ahlussunnah wal jamaah yang ada di semampir ini ya menggusur ya menggusur. Tapi menggunakan ayat ud'u ila sabili robbika bil hikmah wal mau'idhotil hasanah itu. Jadi penggusuran tidak serta merta harus di lakukan oleh HTI, oleh Hizbuth Tahrir, itu kan tidak!. Ya di ajak musyawarah, kemudian mereka yang ada di sana ada solusi untuk di beri bantuan biar dia tidak menjadi terlantar. Penggusuran jelas otomatis menggunakan prinsip agama islam itu jelas. Hanya saja caranya adalah kita santun. Tidak menggunakan kekerasan".*[59]

Penggusuran lokalisasi Semampir Kediri itu juga menggunakan prisip-prinsip hukum islam. *"...Semampir itu ya seperti itu. Semampir itu sudah seperti itu. Jadi sementara para ulama-ulama di bawah MUI itu musyawarah bersama, kemudian ormas-ormas di ajak bicara semua, setelah itu tokoh-tokoh masyarakat diajak bicara, DPRD juga sidang, DPRD menyetujui, walikota menandatangani. Jadi tidak ilegal. Wlaupun jaman dulu sebelum akhir-akhir ini dulu sebelum jaman mbah Dur sudah seperti itu waktu ada*

---

[58] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

[59] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

muktamar NU dengan lahirnya keputusan walikota itu juga seperti itu prosedurnya".[60]

Menurut bapak Hasyiem, jika ada yang melakukan lagi tindakan tersebut, *"...ya kita ada pendekatan secara persuasif diajak bicara tapi insyaallah sampai sekarang ini kok semua sudah bubar. Jadi kita tidak menggunakan kekerasan. Prinsipnya penggusuran lokalisasi semampir tidak dengan kekerasan tapi dengan cara-cara islam".*[61]

Sanksi yang tepat adalah sanksi moral menurut bapak Hasyiem. Namun sanksi oleh lembaga peradilan juga tepat untuk efek jera bagi yang lain. *"... yaa sanksi yang kita lakukan adalah pertama sanksi moral yang kedua pernah di ajukandi lembaga pengadilan. Ya tidak sama tapi sebagaiada efek jera, dia sebagian yang diputusi dengan hakim pengadilan negeri. Karena dia melakukan suatu tindakan-tindakan amoral. Termasuk yang membantu germonya. Kan itu ada pasal yang menyatakan bahwa itu bisa berikan pasal hukum. "engko golekono pasale!"".*[62]

Sanksi yang tepat untuk pelacur yang belum menikah menurut bapak Hasyiem adalah pemotivasian. *"... ya sebaiknya mereka kita motivasi kita dorong supaya dia melaksanakan pernikahan. Jadi kalau belum menikah memang kita motivasi kita dorong supaya dia menikah. Bahkan juga tidak*

---

[60] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

[61] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

[62] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

sekedar motivasi, tapi kan sering juga ada peringatan, kalo dia tidaksegera untuk melaksanakan pernikahan ya dia akan dikenakan sanksi sosial/moral".[63] *"..Yaaa, sanksi yang tepat sebenarnya ya kita adakan suatu peradilan yang tepat. Akan tetapi realisasinya ya tetep kita beri motivasi untuk menghentikan tindakan-tindakan asusilanya. Memang kebanyakan mereka itu sudah berkeluarga dan alasannya kebanyakan alsan ekonomi, alasasn dak ada pekerjaan. Ya kalao kita semua kita masukkan di peradilan, nanti juga kasian. Tapi ada yang kita masukkan di peradilan biar efek jera.*[64]

Keterangan bapak Hasyiem, beliau pernah mengantarkan pulang wanita yang sedang menjalankan bisnis tersebut. *"...Ya sudah sebenarnya kita pulangkan ada. Saya sendiri waktu itu mengantarkan ke Jombang, ke Blitar kita antarkan ke rumah. Ya ada dalam kota sebenernya ada dari Kras, Ngadiluwih itu malam saya antarkan, saya ngomong dengan orang tuanya. Kadang kadang kita itu melihat kondisi rumah tangganya ya memang layak dia itu melakukan semacam itu. Tapi secara islami kan ndak pas. Suatu contoh di Kras itu anaknya 5 suaminya pergi tanpa pesan tanpa kesan, mempunyai orang tua dua yang sudah tidak bisa berdaya apa-apa. hanya ibu itu yang mencarikan nafkah. Kita itu satu sisi gak mentolo, gak tego untuk mengambil tindakn kekerasan/hukum itu gak tego. Ya paling ndak kita dorong. Sisi yang lain kita beri kesempatan untuk bekerja serta kita modali. Saya pernah memodali kepada mereka, kita berikan uang. Saya suruh untuk*

---

[63] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

[64] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

kerjo. " buk, tak wei duik (2) rong juta koe kerjo o yho" nanti kita coba evaluasi sekian bulan kita lihat, tapi karena orang konsumtif, 2 juta ya habis nggo ngopeni anak loro (sakit) bapak mbok e loro (sakit), bukan untuk makan tapi ngopeni wong loro (sakit)".[65]

Bapak Hasyiem menjelaskan bahwa, tidak hanya masalah ekonomi yang menjadi pemicu seseorang untuk timbul niatan untuk pergi atau mendatangi lokalisasi. Bahkan seseorang hafal Al-quran pun juga ada yang masuk ke Lokalisasi. *"...ini yang pernah saya alami lo ya seperti itu. Dan ada lagi yang dia itu tatkala gegeran dengan suaminya, di bawa oleh seseorang ke lokalisasi dia seorang yang hafal Al-quran wanita itu. Saya antar, suaminya kita ancam "pokoke lek njenengan tetep kekrasan pada istri saya laporkan pada polisi" sampe sekarang orangnya bagus sekali itu. Jadi ngeri-ngeri sekali kalo di sana itu. Belum tentu orang yang semata-mata gak nduwe duit atau kurang. Ada yang karena nek omah di ajar bojone wong tuane yo malah nimbrung pisan akhire lari ke lokalisasi. Belom sampek seminggu saya periksa di lokalisasi jam sekian tu nangis dia. Ternyata suruh manggil "mbah!, nyapo kok nangis? Anu pak niki lare enggal" trus tak takoni ternyata dia merasa melakukan dosa. Selamanya dia ndak pernah melakukan seperti itu dia melakukan dosa".*[66]

"... ya sebenarnya kalo itu di terapkan di indonesia ya ndak papa, selama ini kan belum di legalkan to kecuali di Aceh. Di indonesia yang melakukan

---

[65] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

[66] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

itu kan Nangroe Aceh. Wong pacaran neng kono ngono yo langsung ada dera. Sini itu yang paling menonjol sanksi sosial aja. Sanksi hukumnya ya tidak begitu pasti di kenakan sanksi oleh pihak kepolisian, pihak pemerintah kecuali untuk shock terapi".[67]

Menurut beliau, bagus jika di terapkan di indonesia. Karena menurut bapak Hasyiem semua hukum Islam itu bagus. *"...yaa kalo rajam itu di terapkan undang-undang ya bagus. Tapi kalo di indonesia kan undang-undangnya masih menggunakan undang-undang londho, kaloitu memang menjadi undang undang yang sudah disahkan/ di legalkan ya bagus. Semua hukum islam itu menurut saya seandainya di terapkan di indonesia ya bagus. Akan tetapi semua ini kan belum di legalkan, masih menjadi undang-undang yang berlaku di negara-negara islam".*[68]

Manfaat yang di rasakan setelah adanya penggusuran lokalisasi sebagai berikut.*"...1.Bisa mencegah kemungkaran. 2. Tidak akan mengembang adanya tindakan tindakan Asosial dan Amoral. 3. Bagi mereka yang sudah tidak melaksanakan kegiatan di lokaliasi dia tentunya ada kegiatan kegiatan ekonomi yang ada di rumah, dia memikirkan masa depan ekonominya. 4. Mereka sudah tidak ada rasa malu lagi dengan lingkungan. Padahal orang yang biasa di lokalisasi itu biasanya kalo dengan lingkungan kan malu. Dengan adanya di tutup mereka kembali ke masyarakat dia tidak akan merasa malu. 5. Akan bisa menciptakan masa/generasi muda yang lebih*

[67] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

[68] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

bagus yang tidak dinodai dengan kemaksiatan/tindakan tindakan amoral dan asosial".[69]

C. Pembahasan

1. Penggusuran Lokalisasi Semampir Kediri Menurut Perda Kota Kediri No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Kota Kediri

Berdasarkan dari hasil wawancara, tujuan dan target dari penerapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor II Tahun 1957 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Kotamadya Daerah Kotamadya Kediri, dengan keputusan ini menetapkan penutupan lokalisasi wanita tuna susila desa Semampir kecamatan kota Kediri. Target awal dari di undangkannya perda ini adalah menutup lokalisasi Semampir sejak tahun 1998 bersamaan dengan muktamar NU di Lirboyo. Namun belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut dan akhirnya masih berlanjut beroperasi dengan sebutan eks lokalisasi sampai benar benar di gusur lokalisasi Semampir pada bulan Desember tahun 2016 kemarin. Sehingga, di dalam kota Kediri sekarang sudah tidak ada lagi lokalisasi tempat aktifitas para pelacur. Yang dulunya terdapat bangunan-bangunan rumah bordil, kini berganti dengan Ruang Terbuka Hijau yang sekiranya lebih

[69] Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Hasyiem Nawawie M.Si., M.Hi., sebagai Dosen, Profesor, dan Guru Besar di IAIN Tulungagung. Pada tanggal 16 Januari 2018

bermanfaat daripada adanya sebuah lokalisasi yang pastinya berdampak negatif bagi pelaku atau warga sekitar kota Kediri.

Efektifitas dari peraturan daerah ini sebenarnya sudah sangat jelas dengan apa yang tertuang di dalammya. Peraturan ini secara tegas telah mengatur bahwa dalam daerah kota kediri telah dilarang dengan adanya sebuah lokalisasi sejak peraturan daerah itu di undangkan. Berdasarkan hasil wawancara, perda ini pada zamannya sudah efektif untuk sebuah lokalisasi di Semampir Kediri. Pelacuran berawal atau timbul dari diri sendiri sehingga sulit untuk menangani hal tersebut. Jika lokalisasi adalah sebuah tempatnya atau sebuah pembatasan suatu tempat atau lingkungan. Sedangkan pelacuran itu berasal dari pribadinya. Lokalisasi dapat di pindahkan atau bahkan di bumi hanguskan akan tetapi berbeda dengan pelacuran. Karena sifatnya pribadi dan timbulnya dari diri sendiri sehingga hanya sikap taubat lah yang mampu mengendalikan pelacuran bukan dari efektifitas perda.

Namun sangat di sayangkan sekali ketika peneliti datang untuk melakukan observasi dan wawancara di kantor DPRD Kota Kediri, peneliti tidak bisa mendapatkan salinan Naskah Akademik dari peraturan daerah ini. Berdasarkan keterangan dari bapak Reza Darmawan selaku ketua Komisi C yang pada saat itu yang bisa saya wawancara, menyatakan bahwa jaman dahulu tidak ada naskah akademik mengenai peraturan daerah ini. Tujuan diberlakukannya perda ini adalah Dengan keputusan ini menetapkan Penutupan Lokalisasi Wanita Tuna Susila Desa Semampir Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri. Dengan berlakunya ini, maka Surat

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1305 Tahun 1996 Tentang Penyempurnaan Tim Pembantu Lokalisasi dan Rehabilitasi Wanita Tuna susila dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

2. Pelaksanaan Program Dinas Sosial Kota Kediri Terhadap Para PSK

Kedudukan Dinas Sosial merupakan organisasi yang sangat setrategis. Karena dalam berkehidupan manusia yang bermasyarakt secara makro sangat dekat dengan masalah kemiskinan dan masalah sosial. Pada dasarnya memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau bergantung dengan manusia lain. Jadi adanya Dinas Sosial bertugas menghandel kepada warga masyarakat khususnya Dinas Sosial kota Kediri yang secara khususu menghandel masalah sosial di lingkungan kota Kediri. Namun Dinas Sosial tidak bisa berjalan sendiri tanpa di topang dengan dina yang lain. Misalnya saja secara praktis warga miskin di kota Kediri kesulitan mengenai masalah akses kesehatan, kemudian Dinas Sosial membantu masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan ke Dinas Kesehatan.

Program di Dinas Sosial untuk pelacur Semampir, orang yang masih cenderung melakukan hal itu di beri sosialnya diberikan, pelatihan kerja untuk pindah dari tempat prostitusi tersebut. Kebetulan di Kediri sekarang sudah tidak ada lokalisasi dalam artian sudah tidak ada, tapi seandainya ada kemudian ada operasi satpol menemukan ya di kirim ke pihak yang berkaitan

atau panti khusus yang menangani masalah pelacuran. Terkadang juga dipulangkan ke orang tua dari masing masing, termasuk anak-anak muda yang berduaan yang kena operasi satpol, kita pulangkan ke orang tua.

Teknisnya mengenai program di Dinas Sosial sebelum lokalisasi tersebut di gusur sebelum lokalisasi di gusur dinas tenaga kerja dan sosial menjadi satu, jadi sebelum digusur mereka di bekali. Artinya kalau memang penduduk asli kota Kediri dengan bukti KTP benar benar di persiapkan untuk alih fungsi alih profesi dengan berbagai macam hal. Seperti usaha, ada yang di beri pelathan untuk dagang, ada yang di beri pelatihan untuk industri ada sebagaian. Dan pada kenyataannya mereka itu sebenarnya bukanya tidak bisa dalam berbagai pelajaran dan pembinaan yang sudah di berikan. Mungkin karena sudah enak disitu ndak repot-repot dalam bahasanya tidak usah kerja keras hanya berbekal wajah dan bodi/tubuh sudah cukup menghasilkan uang yang banyak.

Pelaksanaan program di Semampir Kediri dinilai sukses. Dalam artian sukses mereka yang berkecipung di lokalisasi tersebut di kembalikan kedaerahnya, di bekali dan di berikan uang kerakhiman sekitar kurang lebih 2,5 juta. Semampir sekarang di buat ruang terbuka hijau. Jadi saat bangunan di gusur lahan punya pemerintah di tanami pohon. Namun bangunan-bangunan rumah itu hak milik mereka. Jika hak milik masyarakat tentunya harus beli.

Dari adanya program-program Dinas Sosial yang sebagaimana sesuai dengan TUPOKSI-nya, Dinas Sosial telah menjalankan tugas nya

sebagaimana mestinya. Hal ini menunjuk kepada hasil wawancara peneliti yang mana Dinas Sosial telah mengupayakan kepada para eks Pelacur yang terdampak penggusuran. Hal ini di tunjukkan dengan adanya pelatihan-pelatihan terhadap para pelacur yang di lakukan selama sebelum penggusuran dan adanya uang kerakhiman sekitar 2,5 juta per orang untuk pemodalan usaha dan sebagainya yang di berikan setelah adanya program penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Namun praktek dilapangan tentunya tidak selalu berjalan sejajar dengan apa yang sudah di teorikan. Dalam masalah pelacurannya tentunya tidak luput dari kendala-kendala. Kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan seorang tukang becak mengatakan bahwa para pelacur ini masih ada secara tersebar di beberapa kota kediri yang masih melakoni kegiatan seperti halnya kegiatan prostitusi di dalam lokalisasi. Para pelacur ini tersebar di berbagai wilayah kota Kediri menjalankan kegiatan pelacurannya di berbagai tempat seperti Dhadapan dekat Simpang Lima Gumul, Bong Cino di Gurah, Bolodewo di Wates dan bahkan ada yang sampai pindah ke Tulungagung.

3. Penggusuran Lokalisasi Semampir Kediri Menurut Hukum Islam

Lokalisasi sebenarnya memang secara islam memang bertentangan seolah olah di ijinkan untuk adanya lokalisasi. Akan tetapi waktu orde baru adanya lokalisasi ini memang dilaksankan dalam rangka untuk mengeleminir adanya tindakan-tindakan asosial amoral dimana mana, sebab jaman dulu ada banyak warung remang-remang yang ada di desa desa bahkan di kegiatan kegiatan itu

di sepanjang jalan. Akhirnya orde baru membuat suatu lokalisasi untuk menampung. Keinginan orde baru sementara belum dapat mengendalikan dan menghilangkan. Seandainya ada orang yang memang berkeinginan atau sulit untuk di hapuskan jadi di tampung dalam rangka pembinaan, sehingga orang masuk di situ agar ada rasa malu dan sungkan. Dan sekaligus untuk menjaga kesehatan, ketika belum ada lokalisasi itu tidak pernah ada pemeriksaan. Dan dengan adanya lokalisasi itu ada pembinaan, ada pengajian, ada kegiatan keagamaan, keterampilan, bahkan di lokalisasi tersebut pemerintah melakukan pemberdayaan, mereka dilatih keterampilan, mebuat makanan yang bisa di jual, bordir, perdagangan. Akan tetapi realitanya masih sulit.

Sebenarnya lokalisasi di Kediri saat bapak Hasyiem selaku narasumber menjabat kepada dinas itu sudah di bubarkan, sejak jaman ada muktamar NU di Lirboyo itu sudah ada SK walikota yang menyatakan di bubarkan. Akan tetapi realisasinya tetap tidak bubar. Sejak ada muktamar NU yang ada di Lirboyo jaman presidennya Gus Dur. Memang amat sangat sulit untuk membubarkan lokalisasi. Karena di belakangnya itu ya juga ada satu pendukung-pendukung, tetapi ini di bubarkan walaupun pendukungnya itu tetep berat. Namun nampaknya pendukung sadar, ya dia itu tidak mengadakan perlawanan sehingga terjadi hal hal yang tidak di inginkan. Ya ada perlawanan tapi tidak sampai terjadihal yang tidak di inginkan” .

Sejak dulu sebenarnya pihak-pihak terkait sudah motivasi mau sampai kapan untuk melakukan kegiatan seperti itu. Banyak pihak yang sangat menyetujui jika lokalisasi Semampir Kediri tersebut di bubarkan. Bahkan

dalam rangka untuk biar tidak krasan seringkali nya di adakan satu kegiatan-kegiatan yang membuat para pelacur dan yang berkecipung disitu tidak krasan. Suatu contoh pada malam hari waktu praktek di ajak istighosah, waktu praktek di ajak pengajian, atau mungkin kegiatan kegiatan siang hari ini kita ajak untuk keluar lokalisasi. Alibi dari pihak terkait agar tidak krasan di situ sudah berbagai cara misalkan kegiatan untuk latian, pelatihan pelatihan itu sering kali. Harapan nya supaya biar mereka akhirnya tidak krasan, tapi nyatanya tidak berpengaruh sama sekali.

Penggusuran lokalisasi melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Otomatis musyawarah dengan ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan secara resmi atas berdasar keputusan DPRD. Jadi tidak satu pihak tertentu saja. Semua lapisan masyarakat itu di ajak bicara sampai pada DPRD pun juga dia tu memutuskan keputusan. Jadi keputusan DPRD itu di sahkan oleh Walikota.

Kita sebagai umat islam yang sudah seharusnya amar makruf nahi mungkar. Otomatis lokalisasi tersebut harus di gusurkan. Sehingga islam itu sendiri, islam ahlussunnah wal jamaah yang ada di semampir ini ketika menggusur tidak serta merta harus di lakukan oleh kekerasan. Tetapi di ajak musyawarah, kemudian mereka yang ada di sana ada solusi untuk di beri bantuan biar dia tidak menjadi terlantar. Penggusuran jelas otomatis menggunakan prinsip agama islam itu jelas. Hanya saja caranya adalah dengan cara yang santun. Tidak menggunakan kekerasan.

Penggusuran lokalisasi Semampir Kediri itu juga menggunakan prisip-prinsip hukum islam. Semampir itu sudah seperti itu. Jadi sementara para ulama-ulama di bawah MUI itu musyawarah bersama, kemudian ormas-ormas di ajak bicara semua, setelah itu tokoh-tokoh masyarakat diajak bicara, DPRD juga sidang, DPRD menyetujui, walikota menandatangani. Jadi tidak ilegal.

Sanksi yang tepat adalah sanksi moral menurut bapak Hasyiem. Namun sanksi oleh lembaga peradilan juga tepat untuk efek jera bagi yang lain. tapi sebagaiada efek jera, dia sebagian yang diputusi dengan hakim pengadilan negeri. Karena dia melakukan suatu tindakan-tindakan amoral. Termasuk yang membantu germonya pasal yang menyatakan bahwa itu bisa berikan pasal hukum. Prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Sanksi yang tepat sebenarnya di adakan suatu peradilan yang tepat. Akan tetapi realisasinya hanya diberi motivasi untuk menghentikan tindakan-tindakan asusilanya. Memang kebanyakan mereka yang melakukan sudah berkeluarga dan alasannya kebanyakan alasan ekonomi, alasasn tidak ada pekerjaan. Jika semua kita masukkan di peradilan sikap kemanusiaannya yang kurang, tetapi ada yang kita masukkan di peradilan biar efek jera.

Jika sanksi hukum islam di terapkan di indonesia tidak ada salahnya, selama ini kecuali di Aceh yang sudah melaksanakan. Di indonesia yang melakukan itu kan Nangroe Aceh. Sedangkan di sini yang paling menonjol sanksi sosial aja. Sanksi hukumnya ya tidak begitu pasti di kenakan sanksi oleh pihak kepolisian, pihak pemerintah kecuali untuk shock terapi.

Rajam itu di terapkan sebagai undang-undang di indonesia bagus. Tapi kalo di indonesia kan undang-undangnya masih menggunakan undang-undang barat, jika memang menjadi undang undang yang sudah disahkan/ di legalkan ya bagus. Berdasarkan dalil yang menyatakan tentang eksistensi rajam.

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن

عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله[70]1690.

> *"Dari Ubadah bin Shamit berkata Rasulullah bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, pezina perjaka dengan gadis dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedang pezina duda dan janda dihukum dera seratus kali dan rajam.* (HR. Muslim)

Akan tetapi semua ini kan belum di legalkan, masih menjadi undang-undang yang berlaku di negara-negara islam. Sanksi rajam ini belum dilaksanakan di Indonesia. Karena di indonesia tidak menjalankan hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara, jika hukum islam ini di terapkan di Indonesia, menurut bapak Hasyiem sangat bagus jika di laksanakan di Indonesia.

Jika ini di lakukan, supaya terciptalah efek jera terhadap para pelaku sehingga tidak ada atau setidaknya mengurangi dengan adanya perzinahan di Indonesia ini khususnya Kota Kediri atau kota kota lain yang masih memiliki sebuah tempat pelacuran atau lokalisasi.

Manfaat yang di rasakan setelah adanya penggusuran lokalisasi sebagai berikut.

1. Bisa mencegah kemungkaran.
2. Tidak akan mengembang adanya tindakan tindakan Asosial dan Amoral.

[70] Al-Imam Abi Khusain Muslim Ibn Khajaj, *Shahih Muslim,....,* Hal 1316

3. Bagi mereka yang sudah tidak melaksanakan kegiatan di lokaliasi dia tentunya ada kegiatan kegiatan ekonomi yang ada di rumah, dia memikirkan masa depan ekonominya.
4. Mereka sudah tidak ada rasa malu lagi dengan lingkungan. Padahal orang yang biasa di lokalisasi itu biasanya kalo dengan lingkungan kan malu. Dengan adanya di tutup mereka kembali ke masyarakat dia tidak akan merasa malu.
5. Akan bisa menciptakan masa/generasi muda yang lebih bagus yang tidak dinodai dengan kemaksiatan/tindakan tindakan amoral dan asosial.